



**PUTUSAN**

Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ang Kun San
2. Tempat lahir : Bagan Siapi-api
3. Umur/Tanggal lahir : 58/25 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Gong JL D I No 266 A Rt 09/08 Kel Pejagalan  
Kec Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : James Willyson
2. Tempat lahir : Bagan Siapi-api
3. Umur/Tanggal lahir : 31/4 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Gong JL D I No 266 A Rt 09/08 Kel Pejagalan  
Kec Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Pedagang

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : James Heryson
2. Tempat lahir : Bagan Siapi-api
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Gong JL D I No 266 A Rt 09/08 Kel Pejagalan  
Kec Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Budha

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANG KUN SAN, Terdakwa II JAMES WILLYSON dan Terdakwa III JAMES HERYSON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANG KUN SAN, Terdakwa II JAMES WILLYSON dan Terdakwa III JAMES HERYSON dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) buah plasdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman video saat kejadian tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada Pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa mereka, Terdakwa I ANG KUN SAN, Terdakwa II JAMES WILLYSON dan Terdakwa III JAMES HERYSON pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan D No. 249 Teluk Gong Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara” dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-lua”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB, saksi LIA OKTAVIA memberitahukan saksi korban NORDIN kalau di depan rumah yang berada di Jalan D No. 249 Teluk Gong Pejagalan Penjaringan ramai orang lalu saksi korban menuju tempat tersebut dan melihat ada saksi YULVIAN NURSALIM berada di depan rumah, pada saat saksi korban hendak masuk kedalam rumah, saksi LIA OKTAVIA memberikan kertas /surat kepada saksi korban dan setelah saksi korban membaca surat tersebut kemudian saksi korban merobek-robek kertas/surat tersebut.

Selanjutnya saksi korban hendak masuk kedalam rumah namun tidak bisa karena pintunya sudah dikunci dengan kunci baru, lalu saksi YULVIAN NURSALIM menghalangi saksi korban masuk sehingga terjadi cek cok mulut antara saksi korban dengan saksi YULVIAN NURSALIM, dan pada saat cek-cok tersebut, datang Terdakwa I langsung memukul saksi korban kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh Idan pada saat saksi korban bangun lalu datang saksi CIPTADI melerai keributan tersebut namun pada terdakwa tetap menyerang dan memukuli saksi korban dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menyerang dari arah depan sedangkan Terdakwa III menyerang dari arah belakang dengan memukuli kepala saksi korban berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, lalu datang kakak saksi korban yakni saksi SADIKIN melerai keributan tersebut akan tetapi para terdakwa tetap memukuli saksi korban sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya datang warga melerai keributan tersebut dan menarik saksi korban ketempat yang aman kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa pulang sedangkan saksi korban langsung pergi ke Rumah Sakit Pluit untuk mendapatkan pengobatan;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada ubun-ubun kanan dan luka terbuka pada telapak bawah bagian kanan, lutut sebelah kanan, pada jari manis sebelah kanan karena jatuh, bagian kepala belakang atas bagian kanan atas dan bawah luka memar.

Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Pluit Nomor : 001/Visum/RSP/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Kevin Prasetya setelah melakukan pemeriksaan terhadap Nordin memberikan KESIMPUL : Pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan memar pada ubun-ubun kanan dan luka-luka lecet pada empat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka, Terdakwa I ANG KUN SAN, Terdakwa II JAMES WILLYSON dan Terdakwa III JAMES HERYSON pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan D No. 249 Teluk Gong Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiyaan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban melihat ada banyak orang didepan rumah dan pada saat saksi korban hendak masuk kedalam rumah yang berada di Jalan D No. 249 Teluk Gong Pejagalan Penjaringan namun dihalangi oleh saksi YULVIAN NURSALIM sehingga terjadi cek cok mulut antara saksi korban dengan saksi YULVIAN NURSALIM, dan pada saat cek-cok tersebut, datang Terdakwa I langsung memukul saksi korban kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh dan pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban bangun lalu datang saksi CIPTADI meleraikan keributan tersebut namun pada terdakwa tetap menyerang dan memukul saksi korban dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menyerang dari arah depan sedangkan Terdakwa III menyerang dari arah belakang dengan memukul kepala saksi korban berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, lalu datang kakak saksi korban yakni saksi SADIKIN meleraikan keributan tersebut akan tetapi para terdakwa tetap memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya datang warga meleraikan keributan tersebut dan menarik saksi korban ketempat yang aman kemudian para terdakwa pulang sedangkan saksi korban langsung pergi ke Rumah Sakit Pluit untuk mendapatkan pengobatan

Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada ubun-ubun kanan dan luka terbuka pada telapak bawah bagian kanan, lutut sebelah kanan, pada jari manis sebelah kanan karena jatuh, bagian kepala belakang atas bagian kanan atas dan bawah luka memar.

Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Pluit Nomor : 001/Visum/RSP/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Kevin Prasetya setelah melakukan pemeriksaan terhadap Nordin memberikan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan memar pada ubun-ubun kanan dan luka-luka lecet pada empat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. NORDIN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
  - Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
  - Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 08.00 wib di Jl. D No. 249 Teluk Gong Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan yang menjadi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbananya saksi sendiri. Yang di lakukan oleh para terdakwa ANG KUN SAN, terdakwa JAMES HERYSON dan terdakwa JAMES WILLYSON

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 08.00 wib saksi datang ke Jalan D No. 249 Teluk gong ketempat kerja sekalian mau lihat orang tua saksi lalu saat saksi datang tiba-tiba pintu gerbang sudah digembok dan sudah di ganti kunci agar sakis tidak bisa masuk kedalam rumah dan saat itu sudah ada saksi YULVIAN NURSALIM dan saat itu saksi YULVIAN sempat melarang saksi masuk lalu datang terdakwa ANG KUN SAN bersama anak anaknya yaitu terdakwa JAMES HERYSON lalu ANG KUN SAN langsung menyerang dan memukul kearah saksi lalu saksi tangkis dan sempat terjadi dorong dorongan lalu saat terjadi dorong dorongan terdakwa JAMES WILLYSON memukul kearah bagian kepala atas belakang bagian kanan saksi bersamaan terdakwa JAMES HERYSON yang pada saat itu memukul kearah wajah saksi namun saksi tangkis dan membuat saksi terjatuh kebawah dan saat saksi terjatuh terdakwa JAMES WILLYSON langsung memukul kearah bagian kepala sebelah kanan saksi berkali-kali dan saksi sempat diseret oleh para terdakwa lalu di lerai oleh tetangga saksi yang belum saksi ketahui namanya dan salah satu karyawan ditempat kerja yang bernama CIPTADI

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kosong

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dengan cara pada saat ANG KUN SAN menyerang dan memukul kearah saksi lalu saksi tangkis dan sempat terjadi dorong dorongan lalu saat terjadi dorong dorongan antara saksi dengan ANG KUN SAN anak ANG KUN SAN yaitu JAMES HERYSON ikut menyerang dan memukul kearah saksi lalu saksi tangkis bersamaan JAMES WILLYSON yang memukul dari arah belakang saksi dan mengenai kepala saksi bagian atas belakang sebelah kanan lalu saksi sempat terjatuh karena menangkis pukulan JAMES HERYSON dan saat saksi terjatuh dan masih di bawah JAMES WILLYSON memukuli kepada bagian atas belakang sebelah kanan saksi berkali kali dan terdakwa sempat menyeret saksi namun saksi tidak ingat siapa yang menyeret saksi disebabkan saksi berusaha menangkis terdakwa yang menyerang saksi

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pagi hari sewaktu saksi masih berada di rumah mendapat telephone dari karyawan saksi yang bernama LIA OKTAVIA memberitahukan bahwa ada orang yang berada di depan pintu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terus saksi datang kelokasi setelah saksi sampai di lokasi benar ada orang yang berada di depan pintu rumah yaitu mantan kakak ipar yang bernama YULVIAN NURSALIM , pada saat saksi berhenti karyawan saksi yang bernama LIA OKTAVIA mendekati saksi langsung menyerahkan surat setelah surat saksi terima dan saksi lihat sekilas surat tersebut langsung saksi robet-robet langsung saksi buang terus saksi mau masuk kedalam rumah namun rumah tersebut pintunya terkunci dengan gembok baru sehingga saksi tidak bisa masuk dan di depan pintu ada Saksi YULVIAN NURSALIM yang menghalangi saksi mau kepintu sehingga Sdr. YULVIAN NURSALIM tersenggol saksi terus tiba-tiba terdakwa ANG KUN SAN datang tanpa bicara apapun langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan para terdakwa JAMES WILLYSON dan terdakwa JAMES HERYSON datang langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi hingga saksi terjatuh setelah saksi bangun lagi terus saksi berusaha menghidar kedepan rumah setelah itu ada karyawan yang bernama CIPTADI datang melihat saksi di pukuli oleh para terdakwa langsung berusaha merelai namun saksi tetap masih di pukuli oleh para terdakwa ANG KUN SAN dan terdakwa JAMES WILLYSON menyerang saksi dari arah depan dengan memukul saksi sedangkan terdakwa JAMES HERYSON dari arah belakang saksi memukul bagian kepala saksi berkali-kali terus kakak saksi yang bernama SADIKIN melihat saksi sedang di pukuli oleh para terdakwa langsung berusaha merelai namun kakak saksi yang bernama SADIKIN langsung di pukul oleh terdakwa ANG KUN SAN dan terdakwa JAMES HERYSON dan terdakwa JAMES WILLYSON tetap melakukan pemukulan terhadap saya hingga saya terjatuh dan saya tetap berusaha bangun namun saya tetap di pukuli oleh para pelaku terus ada tetangga atau warga sekitar yang bernama DONI PRIYATNA datang langsung menarik mengamankan saksi dengan menarik tempat yang lebih aman terus orang tua saksi keluar dari rumah karena mendengar saksi di pukul oleh para terdakwa setelah keluar dari rumah orang tua marah-marah terhadap para terdakwa terus pak RT datang semua pihak di suruh membubarkan diri selanjutnya para terdakwa pulang kerumahnya dan saksi langsung berobat ke rumah sakit Pluit.

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa ANG KUN SAN dan terdakwa JAMES HERYSON dan terdakwa JAMES WILLYSON terhadap saksi sehingga saksi mengalami luka memar pada ubun-ubun kanan dan luka terbuka / luka besot telapak bawah bagian kanan, lutut sebelah kanan, pada jari manis sebelah kanan karena

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh, bagian kepala belakang atas bagian kanan atas dan bawah luka memar akibat kekerasan tumpul

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.

**2. LIA OKAVIA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 08.00 wib di Jl. D No. 249 Teluk Gong Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan yang menjadi korbannya saksi sendiri. Yang dilakukan oleh para terdakwa ANG KUN SAN, terdakwa JAMES HERYSON dan terdakwa JAMES WILLYSON
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 08.00 wib saksi datang ke Jalan D No. 249 Teluk gong tempat kerja sekalian mau lihat orang tua saksi lalu saat saksi datang tiba-tiba pintu gerbang sudah digembok dan sudah di ganti kunci agar sakis tidak bisa masuk kedalam rumah dan saat itu sudah ada saksi YULVIAN NURSALIM dan saat itu saksi YULVIAN sempat melarang saksi masuk lalu datang terdakwa ANG KUN SAN bersama anak anaknya yaitu terdakwa JAMES HERYSON lalu ANG KUN SAN langsung menyerang dan memukul kearah saksi lalu saksi tangkis dan sempat terjadi dorong dorongan lalu saat terjadi dorong dorongan terdakwa JAMES WILLYSON memukul kearah bagian kepala atas belakang bagian kanan saksi bersamaan terdakwa JAMES HERYSON yang pada saat itu memukul kearah wajah saksi namun saksi tangkis dan membuat saksi terjatuh kebawah dan saat saksi terjatuh terdakwa JAMES WILLYSON langsung memukul kearah bagian kepala sebelah kanan saksi berkali-kali dan saksi sempat diseret oleh para terdakwa lalu di lerai oleh tetangga saksi yang belum saksi ketahui namanya dan salah satu karyawan ditempat kerja yang bernama CIPTADI
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kosong
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dengan cara pada saat ANG KUN SAN menyerang dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul kearah saksi lalu saksi tangkis dan sempat terjadi dorong dorongan lalu saat terjadi dorong dorongan antara saksi dengan ANG KUN SAN anak ANG KUN SAN yaitu JAMES HERYSON ikut menyerang dan memukul kearah saksi lalu saksi tangkis bersamaan JAMES WILLYSON yang memukul dari arah belakang saksi dan mengenai kepala saksi bagian atas belakang sebelah kanan lalu saksi sempat terjatuh karena menangkis pukulan JAMES HERYSON dan saat saksi terjatuh dan masih di bawah JAMES WILLYSON memukuli kepada bagian atas belakang sebelah kanan saksi berkali kali dan terdakwa sempat menyeret saksi namun saksi tidak ingat siapa yang menyeret saksi disebabkan saksi berusaha menangkis terdakwa yang menyerang saksi

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pagi hari sewaktu saksi masih berada di rumah mendapat telephone dari karyawan saksi yang bernama LIA OKTAVIA memberitahukan bahwa ada orang yang berada di depan pintu rumah terus saksi datang kelokasi setelah saksi sampai di lokasi benar ada orang yang berada di depan pintu rumah yaitu mantan kakak ipar yang bernama YULVIAN NURSALIM , pada saat saksi berhenti karyawan saksi yang bernama LIA OKTAVIA mendekati saksi langsung menyerahkan surat setelah surat saksi terima dan saksi lihat sekilas surat tersebut langsung saksi robet-robet langsung saksi buang terus saksi mau masuk kedalam rumah namun rumah tersebut pintunya terkunci dengan gembok baru sehingga saksi tidak bisa masuk dan di depan pintu ada Saksi YULVIAN NURSALIM yang menghalangi saksi mau kepintu sehingga Sdr. YULVIAN NURSALIM tersenggol saksi terus tiba-tiba terdakwa ANG KUN SAN datang tanpa bicara apapun langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan para terdakwa JAMES WILLYSON dan terdakwa JAMES HERYSON datang langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi hingga saksi terjatuh setelah saksi bangun lagi terus saksi berusaha menghidar kedepan rumah setelah itu ada karyawan yang bernama CIPTADI datang melihat saksi di pukuli oleh para terdakwa langsung berusaha merelai namun saksi tetap masih di pukuli oleh para terdakwa ANG KUN SAN dan terdakwa JAMES WILLYSON menyerang saksi dari arah depan dengan memukul saksi sedangkan terdakwa JAMES HERYSON dari arah belakang saksi memukul kebagian kepala saksi berkali-kali terus kakak saksi yang bernama SADIKIN melihat saksi sedang di pukuli oleh para terdakwa langsung berusaha merelai namun kakak saksi yang bernama SADIKIN langsung di pukul oleh terdakwa ANG KUN SAN dan terdakwa JAMES HERYSON dan terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES WILLYSON tetap melakukan pemukulan terhadap saya hingga saya terjatuh dan saya tetap berusaha bangun namun saya tetap di pukuli oleh para pelaku terus ada tetangga atau warga sekitar yang bernama DONI PRIYATNA datang langsung menarik mengamankan saksi dengan menarik ketempat yang lebih aman terus orang tua saksi keluar dari rumah karena mendengar saksi di pukul oleh para terdakwa setelah keluar dari rumah orang tua marah-marah terhadap para terdakwa terus pak RT datang semua pihak di suruh membubarkan diri selanjutnya para terdakwa pulang kerumahnya dan saksi langsung berobat ke rumah sakit Pluit.

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa ANG KUN SAN dan terdakwa JAMES HERYSON dan terdakwa JAMES WILLYSON terhadap saksi sehingga saksi mengalami luka memar pada ubun-ubun kanan dan luka terbuka / luka besot telapak bawah bagian kanan, lutut sebelah kanan, pada jari manis sebelah kanan karena jatuh, bagian kepala belakang atas bagian kanan atas dan bawah luka memar akibat kekerasan tumpul.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. ANG KUN SAN**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi keributan antara terdakwa dengan korban NORDIN pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 08.00 wib di Jl. D I No. 249 Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa tidak melakukan pengeroyokan terhadap NORDIN namun terdakwa setelah di dorong oleh korban NORDIN terdakwa langsung membela diri terus anak-anak terdakwa yang bernama JAMES HERYSON dan JAMES WILLYSON melihat terdakwa di dorong dan pukul oleh korban NORDIN lalu anak terdakwa tersebut membantui terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap diri terdakwa terhadap korban NORDIN
- Bahwa terdakwa menerangkan JAMES HERYSON dan JAMES WILLYSON membela terdakwa dengan cara setelah korban melihat anak-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terdakwa membela terdakwa lalu korban NORDIN memukul anak terdakwa sehingga anak-anak terdakwa membela diri terhadap korban NORDIN

- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa di bantuai oleh anak-anak dan terdakwa, terdakwa tetap membela diri terhadap korban NORDIN
- Bahwa terdakwa menerangkan keributan tersebut terjadi awalnya Saksi YUL VIAN NUR SALIM menempel kertas yang ada tulisannya /surat dari Bank mandiri di pintu samping milik Saksi.YUL VIAN NURSALIM tidak lama kemudian korban NORDIN datang setelah di kasih surat oleh Saksi YUL VIAN NURSALIM lewat karyawannya setelah karyawannya memberikan surat tersebut kepada korban NORDIN setelah surat tersebut diterima langsung di robek oleh korban terus korban NORDIN langsung mendorong saksi YUL VIAN NURSALIM mau mukuli terus terdakwa maju terus didorong lagi oleh korban NORDIN terus terdakwa di pukul oleh korban NORDIN sehingga anak-anak terdakwa JAMES HERYSON dan JAMES WILLYSON melihat terdakwasaya di dorong dan di oleh korban NORDIN langsung membela terdakwa setelah korban NORDIN mengetahui anak-anak terdakwa mau belai terdakwa, korban NURDIN langsung memukul anak terdakwa sehingga anak-anak saya langsung berupaya membela diri terhadap korban NORDIN
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui isi surat yang di serahkan noleh Saksi YUL VIAN NURSALIM kepada NORDIN
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tulisan yang di tempel di pintu samping oleh Saksi YUL VIAN NURSALIM tersebut
- Bahwa yang melepas Cembra CCTV yang terpasang di tiang besi depan rumah sebelum kejadian tersebut adalah anak terdakwa yang bernama JAMES WILLYSON
- Bahwa yang menyuruh anak terdakwa yang bernama JAMES WILLYSON melepas CCTV yang terpasang di tiang besi depan rumah adalah saksi YUL VIAN NURSALIM
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena yang tahu anak terdakwa yang bernama JAMES WILLYSON dan saksi YUL VIAN NURSALIM
- Bahwa terdakwa melakukan pembelaan terhadap pelapor NORDIN pada saat sdr. di belai oleh anak-anak sdr. yang bernama JAMES HERYSON dan JAMES WILLYSON terhadap pelapor NURDIN lalu saya membela diri dengan menggunakan tangan kosong

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya Saksi YULVIAN NUR SALIM menempel kertas yang ada tulisannya /surat dari Bank mandiri di pintu samping milik Saksi YUL VIAN NURSALIM tidak lama kemudian pelapor NURDIN datang setelah di kasih surat oleh Saksi. YUL VIAN NURSALIM lewat karyawannya setelah karyawannya memberikan surat tersebut kepada pelapor NORDIN setelah surat tersebut diterima langsung di robek oleh pelapor terus pelapor NORDIN langsung mendorong sdr. YULVIAN NURSALIM mau mukul, terus terdakwa maju terus didorong lagi oleh pelapor NORDIN terus terdakwa di pukul oleh pelapor NORDIN sehingga anak-anak terdakwa JAMES HERYSON dan JAMES WILLYSON melihat terdakwa di dorong dan di pukul oleh pelapor NORDIN langsung membela terdakwa setelah pelapor NORDIN mengetahui anak-anak terdakwa mau belai terdakwa, pelapor NORDIN langsung memukul anak terdakwa sehingga anak-anak terdakwa langsung berupaya membela diri terhadap pelapor NORDIN
- Bahwa terdakwa tidak memukul dengan pelapor NORDIN yang di belai oleh anak- anak terdakwa dan kakaknya yang bernama SODIKIN memukul terdakwa lalu terdakwa berusaha tidak kena pukul
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan pelapor NORDIN , yang ada masalah yaitu antara Saksi YULVIAN NURSALIM dengan pelapor NURDIN yaitu masalah rumah.

## II. JAMES WILLYSON, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi keributan antara terdakwa dengan korban NORDIN pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 08.00 wib di Jl. D I No. 249 Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa tidak melakukan pengeroyokan terhadap NORDIN namun terdakwa setelah di dorong oleh korban NORDIN terdakwa langsung membela diri terus anak-anak terdakwa yang bernama JAMES HERYSON dan JAMES WILLYSON melihat terdakwa di dorong dan pukul oleh korban NORDIN lalu anak terdakwa tersebut membantui terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap diri terdakwa terhadap korban NORDIN
- Bahwa terdakwa menerangkan JAMES HERYSON dan JAMES WILLYSON membela terdakwa dengan cara setelah korban melihat anak-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terdakwa membela terdakwa lalu korban NORDIN memukul anak terdakwa sehingga anak-anak terdakwa membela diri terhadap korban NORDIN

- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa di bantuai oleh anak-anak dan terdakwa, terdakwa tetap membela diri terhadap korban NORDIN
- Bahwa terdakwa menerangkan keributan tersebut terjadi awalnya Saksi YUL VIAN NUR SALIM menempel kertas yang ada tulisannya /surat dari Bank mandiri di pintu samping milik Saksi.YUL VIAN NURSALIM tidak lama kemudian korban NORDIN datang setelah di kasih surat oleh Saksi YUL VIAN NURSALIM lewat karyawannya setelah karyawannya memberikan surat tersebut kepada korban NORDIN setelah surat tersebut diterima langsung di robek oleh korban terus korban NORDIN langsung mendorong saksi YUL VIAN NURSALIM mau mukuli terus terdakwa maju terus didorong lagi oleh korban NORDIN terus terdakwa di pukul oleh korban NORDIN sehingga anak-anak terdakwa JAMES HERYSON dan JAMES WILLYSON melihat terdakwasaya di dorong dan di oleh korban NORDIN langsung membela terdakwa setelah korban NORDIN mengetahui anak-anak terdakwa mau belai terdakwa, korban NORDIN langsung memukul anak terdakwa sehingga anak-anak saya langsung berupaya membela diri terhadap korban NORDIN
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui isi surat yang di serahkan noleh Saksi YUL VIAN NURSALIM kepada NORDIN
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tulisan yang di tempel di pintu samping oleh Saksi YUL VIAN NURSALIM tersebut
- Bahwa yang melepas Cembra CCTV yang terpasang di tiang besi depan rumah sebelum kejadian tersebut adalah anak terdakwa yang bernama JAMES WILLYSON
- Bahwa yang menyuruh anak terdakwa yang bernama JAMES WILLYSON melepas CCTV yang terpasang di tiang besi depan rumah adalah saksi YUL VIAN NURSALIM
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena yang tahu anak terdakwa yang bernama JAMES WILLYSON dan saksi YUL VIAN NURSALIM
- Bahwa terdakwa melakukan pembelaan terhadap pelapor NORDIN pada saat sdr. di belai oleh anak-anak sdr. yang bernama JAMES HERYSON dan JAMES WILLYSON terhadap pelapor NORDIN lalu saya membela diri dengan menggunakan tangan kosong

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya Saksi YULVIAN NUR SALIM menempel kertas yang ada tulisannya /surat dari Bank mandiri di pintu samping milik Saksi YUL VIAN NURSALIM tidak lama kemudian pelapor NURDIN datang setelah di kasih surat oleh Saksi. YUL VIAN NURSALIM lewat karyawannya setelah karyawannya memberikan surat tersebut kepada pelapor NORDIN setelah surat tersebut diterima langsung di robek oleh pelapor terus pelapor NORDIN langsung mendorong sdr. YULVIAN NURSALIM mau mukul, terus terdakwa maju terus didorong lagi oleh pelapor NORDIN terus terdakwa di pukul oleh pelapor NORDIN sehingga anak-anak terdakwa JAMES HERYSON dan JAMES WILLYSON melihat terdakwa di dorong dan di pukul oleh pelapor NORDIN langsung membela terdakwa setelah pelapor NORDIN mengetahui anak-anak terdakwa mau belai terdakwa, pelapor NORDIN langsung memukul anak terdakwa sehingga anak-anak terdakwa langsung berupaya membela diri terhadap pelapor NORDIN
- Bahwa terdakwa tidak memukul dengan pelapor NORDIN yang di belai oleh anak- anak terdakwa dan kakaknya yang bernama SODIKIN memukul terdakwa lalu terdakwa berusaha tidak kena pukul.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan pelapor NORDIN , yang ada masalah yaitu antara Saksi YULVIAN NURSALIM dengan pelapor NURDIN yaitu masalah rumah.

### III. JAMES WILLYSON, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi keributan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 08.00 wib di Jl. D I No. 249 Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa tidak melakukan pengeroyokan terhadap NURDIN namun terdakwa bersama kakak terdakwa yang bernama JAMES WILLYSON membela bapak terdakwa yang bernama ANG KUN SAN pada saat itu bapak terdakwa di dorong dan mau di pukul oleh NURDIN terus kakak terdakwa lari mendekati bapak tersanagka yang sedang didorong dan di pukul oleh pelapor NURDIN dan NORDIN mengetahui kalau kakak terdakwa mau membela bapak terdakwa sehingga NORDIN. memukul kakak terdakwa sehingga kakak terdakwa melakukan upaya bela diri terhadap NORDIN lalu terdakwa juga membela bapak terdakwa dan sdaya di pukul oleh korban NORDIN mengenai di bagian telinga terus terdakwa membalas memukul NORDIN

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan kakak terdakwa yang bernama JAMES WILLYSON membela bapak terdakwa ketika bapak terdakwa didorong dan di pukul oleh pelepor NORDIN kakak terdakwa langsung maju dipukul oleh NORDIN terus terdakwa ikut maju juga dan terdakwa dipukul juga oleh NORDIN mengenali di bagian telinga dan terdakwa bersama kakak terdakwa dan bapak langsung membalas memukul terhadap NORDIN karena terdakwa dan kakak terdakwa membela bapak terdakwa karena terdakwa kena pukul sehingga terdakwa dengan reflek membalas memukul, selanjutnya karyawan dan warga sekitar datang langsung melerai dan NORDIN di tarik ke tempat yang lebih aman dan terdakwa, kakak terdakwa dan bapak terdakwa di suruh mundur oleh mama terdakwa, sehingga kakek dan nenek terdakwa keluar dari rumah terus lalu kakek terdakwa mau pukul YUL VIAN NURSALIM selanjutnya YUL VIAN NURSA:LIM di tarik oleh mamam terdakwa untuk masuk kerumah terdakwa
- Bahwa saat Terdakwa membela bapak dipukul oleh pelapor NURDIN terdakwa di pukul bagian telinga dan terdakwa berupaya membela diri dengan membalas memukul korban
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pak. YULVIAN NURSALIM (pemilik ruko) datang kerumah terdakwa lalu minta di Dokumentasikan menempelan surat Bank mandiri , Surat Kuasa dan surat mengosongan terus sekitar jam 08.08 Wib pak YULVIAN NURSALIM jalan ke rukonya untuk menempel surat tersebut dengan di damping keluarga terdakwa setelah duudah ditempel di pintu samping terus di photo setelah penempelan selesai NURDIN bersama SADIKIN datang dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motornya lalu NORDIN mendekat ke pintu rumah lalu ada salah satu karywan NURDIN yang menyerahkan surat dari pak YULVIAN NURSALIM setelah di terima oleh NURDIN surat tersebut langsung di robek dan di buang ke samping terus NURDIN langsung mendorong pak YULVIAN NURSALIM terus bapak terdakwa maju untuk mendamaikan dan akhiornya bapak terdakwa juga ikut di dorong oleh NURDIN terus terdakwa kakak terdakwa melihat bapak terdakwa di dorong dan di pukul oleh NORDIN, terdakwa dan kakak terdakwa maju namun yang di depan kakak terdakwa setelah kakak terdakwa maju duluan di pukul oleh NORDIN dan terdakwa ikut maju dan ikut di pukul oleh NORDIN dan akhirnya terdakwa dan kakak terdakwa langsung membalas memukul NORDIN dan terdakwa dipukul oleh SODIKIN yang ada di belakang terdakwa terus ada karyawan yang yang masih

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



memakai Helm yang bernama TATA ikut memlerai dan ada warga yang menarik NORDIN di bawa ketempat yang lebih aman dan keluarga terdakwa di suruh mundur oleh mama terdakwa dan tidak lama kemudian kakak dan nenek terdakwa keluar dari rumah terus kakak terdakwa mau pukul pak YULVIAN NURSALIM selanjutnya mama terdakwa menyuruh pak YULVIAN NURSALIM masuk kerumah terdakwa

- Bahwa yang menjadi Penyebabnya awalnya pak YULVIAN NURSALIM ( pemilik ruko atau saudara) menempel kertas yang ada tulisannya /surat dari Bank mandiri di pintu samping milik Sdr.YULVIAN NURSALIM tidak lama kemudian NORDIN datang setelah di kasih surat oleh karyawannya dan surat itu dari pak YULVIAN NURSALIM dan surat tersebut langsung di robek oleh NORDIN dan NORDIN langsung mendorong pak. YULVIAN NURSALIM mau mukul terus bapak terdakwa maju terus didorong lagi oleh NORDIN terus bapak terdakwa di pukul oleh NORDIN sehingga terdakwa dan kakak terdakwa melihat bapak terdakwa di dorong dan di pukul oleh NORDIN terdakwa langsung maju namun yang maju di depan kakak terdakwa dan langsung di pukul oleh NORDIN dan terdakwa langsung maju dan dipukul oleh NORDIN sehingga terdakwa dan kakak terdakwa langsung memabalas memukul pelapor karena membelas bapak membantui bapak terdakwa ketika terdakwa maju pelapor mengetahui kalau terdakwa selanjutnya karyawan dan warga sekitar langsung melerai dan NORDIN di tarik oleh warga ke tempat yang lebih aman dan terdakwa, adik dan bapak terdakwa di suruh mundur oleh mama terdakwa dan tidak lama kemudian kakak dan nenek terdakwa keluar dari rumah terus kakak terdakwa mau pukul pak YULVIAN NURSALIM selanjutnya mama terdakwa menyuruh pak YULVIAN NURSALIM masuk kerumah terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui isi surat yang di serahkan oleh Sdr. YULVIAN NURSALIM kepada NORDIN

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tulisan yang di tempel di pintu samping tersebut yang terdakwa tahu surat dari bank mandiri

- Bahwa yang melepas Cembra CCTV yang terpasang di tiang besi depan rumah sebelum kejadian kakak terdakwa JAMES WILLYSON diperintah oleh Bapak YULVIAN NURSALIM

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyuruh melepas CCTV yang terpasang di tiang besi depan rumah adalah bapak YULVIAN NURSALIM

- Bahwa terdakwa tidak maksud dan tujuan kakak terdakwa melepas Camera CCTV yang terpasang di tiang besi depan rumah tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan kosong pada saat membela bapak dengan NORDIN
- Bahwa sebelumnya saya dengan NURDIN tidak pernah ada masalah karena NORDIN adalah adik angkat dari mama terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plasdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman video saat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB, saksi LIA OKTAVIA memberitahukan saksi korban NORDIN kalau di depan rumah yang berada di Jalan D No. 249 Teluk Gong Pejagalan Penjaringan ramai orang lalu saksi korban menuju tempat tersebut dan melihat ada saksi YULVIAN NURSALIM berada di depan rumah, pada saat saksi korban hendak masuk kedalam rumah, saksi LIA OKTAVIA memberikan kertas /surat kepada saksi korban dan setelah saksi korban membaca surat tersebut kemudian saksi korban merobek-robek kertas/surat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban hendak masuk kedalam rumah namun tidak bisa karena pintunya sudah dikunci dengan kunci baru, lalu saksi YULVIAN NURSALIM menghalangi saksi korban masuk sehingga terjadi cek cok mulut antara saksi korban dengan saksi YULVIAN NURSALIM, dan pada saat cek-cok tersebut, datang Terdakwa I langsung memukul saksi korban kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh Idan pada saat saksi korban bangun lalu datang saksi CIPTADI meleraai keributan tersebut namun pada terdakwa tetap menyerang dan memukuli saksi korban dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menyerang dari arah depan sedangkan Terdakwa III menyerang dari arah belakang dengan memukuli kepala saksi korban berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, lalu datang kakak saksi korban yakni saksi SADIKIN meleraai keributan tersebut akan tetapi para terdakwa tetap memukuli saksi korban sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya datang warga meleraai keributan tersebut dan menarik saksi korban ketempat yang aman kemudian para terdakwa pulang sedangkan saksi korban langsung pergi ke Rumah Sakit Pluit untuk mendapatkan pengobatan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada ubun-ubun kanan dan luka terbuka pada telapak bawah bagian kanan, lutut sebelah kanan, pada jari manis sebelah kanan karena jatuh, bagian kepala belakang atas bagian kanan atas dan bawah luka memar.
- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Pluit Nomor : 001/Visum/RSP/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Kevin Prasetya setelah melakukan pemeriksaan terhadap Nordin memberikan KESIMPUL : Pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan memar pada ubun-ubun kanan dan luka-luka lecet pada empat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I ANG KUN SAN, Terdakwa II JAMES WILLYSON dan Terdakwa III JAMES HERYSON sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB, saksi LIA OKTAVIA memberitahukan saksi korban NORDIN kalau di depan rumah yang berada di Jalan D No. 249 Teluk Gong Pejagalan Penjaringan ramai orang lalu saksi korban menuju tempat tersebut dan melihat ada saksi YULVIAN NURSALIM berada di depan rumah, pada saat saksi korban hendak masuk kedalam rumah, saksi LIA OKTAVIA memberikan kertas /surat kepada saksi korban dan setelah saksi korban membaca surat tersebut kemudian saksi korban merobek-robek kertas/surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban hendak masuk kedalam rumah namun tidak bisa karena pintunya sudah dikunci dengan kunci baru, lalu saksi YULVIAN NURSALIM menghalangi saksi korban masuk sehingga terjadi cek cok mulut antara saksi korban dengan saksi YULVIAN NURSALIM, dan pada saat cek-cok tersebut, datang Terdakwa I langsung memukul saksi korban kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban bangun lalu datang saksi CIPTADI meleraikan keributan tersebut namun pada terdakwa tetap menyerang dan memukuli saksi korban dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menyerang dari arah depan sedangkan Terdakwa III menyerang dari arah belakang dengan memukuli kepala saksi korban berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, lalu datang kakak saksi korban yakni saksi SADIKIN meleraikan keributan tersebut akan tetapi para terdakwa tetap memukuli saksi korban sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya datang warga meleraikan keributan tersebut dan menarik saksi korban ketempat yang aman kemudian para terdakwa pulang sedangkan saksi korban langsung pergi ke Rumah Sakit Pluit untuk mendapatkan pengobatan;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada ubun-ubun kanan dan luka terbuka pada telapak bawah bagian kanan, lutut sebelah kanan, pada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari manis sebelah kanan karena jatuh, bagian kepala belakang atas bagian kanan atas dan bawah luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Pluit Nomor : 001/Visum/RSP/III/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Kevin Prasetya setelah melakukan pemeriksaan terhadap Nordin memberikan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan memar pada ubun-ubun kanan dan luka-luka lecet pada empat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidananya yang telah meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan seterusnya. Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, utamanya fakta bahwa Para Terdakwa dan korban telah berdamai dan saling memaafkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih tepat dan adil untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan (*Voorwardelijke Veroordeling*) kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah plasdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman video saat kejadian tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa dan korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut di bawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Ang Kun San, Terdakwa II James Willyson dan Terdakwa III James Heryson**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pengeroyokan* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah plasdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman video saat kejadian tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami, Yuli Effendi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H. dan Slamet Widodo, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.